

## Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Masa Pandemi Covid-19

Ratu Annisa Khairunnisa\*, Nunung Nurhayati

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

\*ratuaanisakh@gmail.com, nunungunisba@yahoo.com

**Abstract.** MSMEs have a very important role for the economy in Indonesia. Not only improving the economy in society, but MSMEs play an important role in increasing economic growth in Indonesia during the COVID-19 pandemic. The phenomenon that occurs at this time the increase in MSMEs is not proportional to tax revenues which are still low. This is due to the fact that MSME actors are still not obedient in paying their tax obligations. In addition, the low level of education and lack of knowledge about calculation, payment, reporting as well as tax functions can have an impact on compliance in paying taxes. This study aims to determine the effect of tax knowledge and education level on MSME taxpayer compliance registered at the Small and Medium Enterprises Cooperatives Service in Bandung using a descriptive and verification method with a quantitative approach. This study uses primary data collected through a questionnaire. Determination of the sample of respondents by accidental sampling technique. Questionnaires were given to 98 respondents who were registered with the Department of Cooperatives and SMEs in Bandung. Hypothesis testing using multiple regression analysis. The results showed that tax knowledge had an effect on MSME taxpayer compliance by 72.5% and education level affected MSME taxpayer compliance by 4.3% while the remaining 23.2% was influenced by other variables outside the study.

**Keywords:** *Taxpayer Compliance, Tax Knowledge, Education Level, MSME.*

**Abstrak.** UMKM memiliki peran yang sangat penting bagi perekonomian di Indonesia. Bukan hanya meningkatkan perekonomian di masyarakat namun UMKM berperan penting meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada masa pandemi covid-19. Fenomena yang terjadi pada saat ini peningkatan UMKM tidak sebanding dengan penerimaan pajak yang masih rendah. Hal ini diakibatkan karena pelaku UMKM masih kurang patuh dalam membayar kewajiban pajaknya. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan dan kurangnya pengetahuan mengenai perhitungan, pembayaran, pelaporan juga fungsi pajak dapat berdampak pada kepatuhan dalam membayar pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah kota Bandung dengan menggunakan metode penelitian deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner. Penentuan sampel responden dengan teknik accidental sampling. Kuesioner diberikan kepada 98 responden yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UKM kota Bandung. Pengujian hipotesis yang menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM sebesar 72,5% dan Tingkat Pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM sebesar 4,3% sedangkan sisanya 23,2% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian.

**Kata Kunci:** *Kepatuhan Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendidikan, UMKM.*

## A. Pendahuluan

Pajak merupakan tulang punggung utama bagi negara karena fungsinya sangat penting. Beberapa fungsi pajak yang penting dalam perekonomian di Indonesia diantaranya perpajakan adalah sumber dari dana pembangunan baik di daerah maupun di pusat maupun daerah. Kedua, perpajakan merupakan alat untuk mengatur suatu kebijakan yang ada dalam suatu pemerintahan termasuk bidang sosial dan ekonomi (Resmi,2013). Pajak merupakan pendapatan terbesar bagi tanah air untuk membiayai seluruh pengeluaran pemerintah dan juga sangat penting dalam mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan perpajakan (Sri Mulyani,2018). Penerimaan pajak di Indonesia pada akhir tahun 2020 tercatat oleh Kementerian Keuangan Sri Rahayu (2021) hanya sejumlah Rp1.069,98 triliun atau sama dengan 89,25% dari target. Sedangkan perolehan pajak pada bulan April 2021 diperoleh sebesar Rp 374,9 triliun atau mencapai 30,94% dari target penerimaan pajak tahun 2021 dari data tersebut perolehan pajak masih belum bisa mencapai sesuai dengan target. Dalam 10 tahun terakhir perolehan pajak tidak dapat mencapai target (Yustinus,2020). Perolehan pajak yang masih jauh dalam mencapai target ini salah satunya disebabkan oleh masyarakat yang kurang sadar dalam membayar kewajiban perpajakannya. Dengan target pendapatan pajak yang tidak tercapai, pemerintah terus berupaya mengawasi serta selalu berupaya untuk meningkatkan kepatuhan bagi seorang wajib pajak

Fenomena yang terjadi di seluruh dunia termasuk Indonesia pada saat ini yaitu masuknya pandemi *Coronavirus Disease-2019 (Covid-19)*, wabah ini masuk pada bulan Maret 2020 membawa dampak yang negatif bagi kegiatan usaha dan penerimaan pajak sehingga menyebabkan kontraksi dalam perekonomian. Di Indonesia pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2020 mengalami pertumbuhan yang negatif di triwulan II dan III. Triwulan II merupakan puncak dari merosotnya ekonomi di Indonesia dengan pertumbuhan ekonomi negatif 5,32%. (Sri Mulyani,2020). Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor yang paling terdampak pandemi ini. UMKM berperan sangat penting bagi perekonomian di Indonesia. Bukan hanya meningkatkan perekonomian di masyarakat namun UMKM memiliki peran penting dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada masa pandemi covid-19. Terbukti pada saat krisis ekonomi tahun 1998 UMKM merupakan sektor yang menyelamatkan pertumbuhan ekonomi dibuktikan dengan kontribusi UMKM pada PDB senilai 60% melebihi sektor lainnya dan menyerap 120 juta lapangan pekerjaan (Bahlil,2020) UMKM di Indonesia dari selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Menurut data yang diperoleh oleh Kementerian Koperasi dan UKM (2021), banyaknya UMKM yang tercatat pada saat ini 64,2 juta pelaku UMKM dan berkontribusi sebesar 61,07% dari PDB atau bisa dikatakan senilai Rp 8.573,89 triliun. Kontribusi dari UMKM untuk perekonomian Indonesia termasuk UMKM mampu menyerap 97% tenaga kerja. Sayangnya meskipun terjadi kenaikan pelaku UMKM tetapi kontribusi pajak UMKM tidak sebanding dengan kontribusi pada PDB, karena penerimaan pajak nasional dari pelaku UMKM masih sangat rendah (Teten,2021)

Pandemi *covid-19* yang berkepanjangan ini juga sangat dirasakan oleh para pelaku di bidang usaha khususnya UMKM karena pemerintah mengambil tindakan untuk memutus penyebaran virus *covid-19* dengan cara melakukan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yaitu dengan penutupan aktivitas usaha secara langsung dan menunda pertemuan yang melibatkan banyak orang digantikan secara online. Karena adanya kebijakan itu UMKM mengalami keterbatasan bahan baku, kinerja yang menurun dan tingkat permintaan yang menurun (Tauhid,2020)

Pemerintah memberikan sejumlah program dukungan kepada UMKM, diantaranya memberikan insentif pajak PPh final yang ditanggung oleh pemerintah bagi para UMKM sebagai dukungan agar UMKM dapat bertahan, berkembang dan patuh akan perpajakan. Namun hanya sedikit UMKM yang menggunakan insentif ini alasan UMKM tidak mendaftarkan diri diantaranya karena wajib pajak UMKM beranggapan bahwa insentif ini didapatkan secara otomatis tanpa mendaftarkan diri memperoleh NPWP dan para pelaku UMKM masih sangat minim akan pemahaman perpajakan (Victoria,2020)

Hanung Harimba (2021) Deputi Bidang Koperasi dan UKM mengatakan bahwa rendahnya kepatuhan akan perpajakan UMKM disebabkan karena UMKM di Indonesia hampir mencapai 99,6% tidak mengerti laporan keuangan, kurangnya pengetahuan dalam menghitung,

membayar, dan melaporkan pajak dan kurangnya pengetahuan mengenai pentingnya pajak bagi kesejahteraan umum. Pelaku UMKM masih banyak yang beranggapan bahwa membayar pajak merupakan sebuah kerugian padahal dengan membayar pajak dapat mempermudah UMKM dalam pengembangan usaha, hal tersebut yang menjadi penyebab pelaku UMKM kesusahan dalam melaksanakan kewajiban mereka sebagai wajib pajak. Selain itu, Masih banyak UMKM yang belum terdaftar pada sistem Direktorat Jenderal Pajak (DJP), hal ini juga menjadi penyebab rendahnya kontribusi UMKM terhadap perpajakan. Dari banyaknya UMKM yang tersebar di tanah air Indonesia, ternyata hanya sebagai wajib pajak yang terdaftar di DJP hanya sedikit, jadi hanya sedikit sehingga pelaku UMKM yang menyetor, melaporkan dan membayar pajak pun hanya sedikit (Candra,2021)

Beberapa hal yang menyebabkan kepatuhan akan perpajakan, diantaranya pengetahuan perpajakan. Sebagaimana menurut Kesaulya dan Pesireron (2019) Semakin baik pengetahuan akan perpajakan seorang wajib pajak maka semakin tinggi kepatuhan akan perpajakan. Sebaliknya jika pemahaman dan kesadaran wajib pajak menurun akan perpajakan maka akan berdampak pula pada kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya, pengetahuan akan perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan seorang wajib pajak, yaitu pengetahuan akan perpajakan memiliki pengaruh yang kuat terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan menurut Pramesti (2020), pengetahuan akan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Pengetahuan perpajakan bukan merupakan tolak ukur kepatuhan pajak, karena wajib pajak memiliki informasi yang sedikit atau bahkan tidak ada jika mereka tidak memiliki kesadaran atau niat untuk melakukan kewajibannya.

Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah tingkat pendidikan. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi pada umumnya menjadikan seseorang lebih paham dan mengetahui akan informasi terutama tentang pajak dan lebih banyak mempelajari tentang pajak (Susanti dkk, 2020). Senada dengan Faustin (2019) dengan hasil penelitian tingkat pendidikan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pendidikan yang semakin tinggi, secara tidak langsung akan membantu pihak-pihak yang berkepentingan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat di lingkungan sekitarnya, yang sangat sedikit mengetahui tentang perpajakan dan manfaat yang dibawanya serta akibatnya jika wajib pajak lalai dalam membayar pajak. Dengan cara ini, bahkan orang-orang dengan pendidikan rendah akhirnya dapat memahami pentingnya membayar pajak, dan orang-orang dengan pendidikan rendah dapat memberikan kontribusi yang baik bagi negara dalam pembangunan. Tingkat pendidikan adalah hal terpenting dalam mengembangkan cara berpikir seseorang, karena dengan menempuh tingkat pendidikan yang lebih tinggi, seseorang dapat berfikir dan bertindak secara matang. Dengan kemampuan berpikir dan bertindak yang matang, wajib pajak akan mengambil suatu keputusan yang dirasa tepat dalam bertindak atas sesuatu. Senada dengan penelitian Nurhayati dan Halimatusadiah pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

Berbanding terbalik dengan penelitian Adawai dkk (2020) dengan hasil penelitian tingkat pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di dalam kotajPadang. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa tingkat pendidikan yang dimiliki pelaku UMKM kota padang masih rendah yang menyebabkan tidak maksimal dalam membayar pajak

Dengan adanya fenomena, literatur dan penelitian yang dilakukan peneliti sebelumnya yang berbeda-beda, diketahui bahwa adanya beberapa masalah yang muncul dalam penelitian yang akan dilakukan. Diajukan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak UMKM di masa pandemi *covid-19*?
2. Apakah terdapat pengaruh tingkat pendidikan dengan kepatuhan wajib pajak UMKM di masa pandemi *covid-19*?

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di masa pandemi *covid-19*
2. Untuk mengetahui pengaruh antara tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak

## UMKM di masa pandemi *covid-19*

### B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah yang dilakukan untuk memperoleh sebuah data dengan tujuan dan maksud tertentu (Sugiyono,2017:2). Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif.

Menurut Sugiyono (2017:29) metode penelitian deskriptif adalah metode penelitian untuk mencari keberadaan variabel bebas berdasarkan hanya satu atau lebih variabel (variabel independen) tanpa membandingkan variabel itu sendiri dan mencari hubungan dengan variabel lain.

Adapun metode verifikatif menurut Sugiyono (2017:20) merupakan suatu penelitian yang dilaksanakan terhadap sampel atau populasi tertentu agar dapat menguji hipotesis yang diajukan. Oleh karena itu, metode ini diharapkan dapat menjelaskan dan menjawab hipotesis tentang pengaruh pengetahuan dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di masa pandemi *covid-19*. Pengertian metode kuantitatif yang dikemukakan Uma Sekaran (2017: 76) adalah metode secara ilmiah yang menggunakan data berupa bilangan yang dapat diolah dan juga dapat di analisis menggunakan perhitungan statistik atau matematis.

Populasi yang dipilih dalam penelitian ini merupakan pelaku UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandung, dengan total 6.140 UMKM. Metode pengambilan sampel menggunakan teknik accidental sampling dan diperoleh 98 UMKM. Teknik dalam pengumpulan data menggunakan data primer dengan menyebarkan kuesioner yang dilakukan secara offline dan online kepada para responden. Teknik analisis data menggunakan skala likert dan uji hipotesis menggunakan analisis regresi berganda. Analisis regresi digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga untuk menentukan arah hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat.

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### Analisis Regresi Berganda

Tabel dibawah ini merupakan hasil analisis regresi berganda dengan pengolahan menggunakan SPSS versi 24:

**Tabel 1.** Hasil Analisis Regresi Berganda

Coefficients <sup>a</sup>								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	3,040	2,052		1,482	0,142		
	PP	0,990	0,061	0,836	16,354	0,000	0,937	1,067
	TP	2,186	0,882	0,127	2,478	0,015	0,937	1,067

a. Dependent Variable: KWP

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS Versi 24, 2022.

Dari hasil tabel diatas mengenai hasil analisis regresi berganda maka dapat dirumuskan persamaan regresi berganda variabel pengetahuan perpajakan, tingkat pendidikan dan kepatuhan wajib pajak UMKM sebagai berikut:

$$Y = 3.040 + 0.990 X_1 + 2.186 X_2 + e$$

1. Nilai konstanta sebesar 3.040 artinya tanpa adanya nilai pengetahuan perpajakan dan tingkat pendidikan maka kepatuhan wajib pajak UMKM sudah memiliki nilai sebesar 3.040
2. Nilai koefisien regresi variabel pengetahuan perpajakan sebesar 0.990 yang artinya bahwa setiap penambahan satu satuan pada pengetahuan perpajakan, maka kepatuhan wajib pajak UMKM akan meningkat sebesar 0.990 dengan asumsi nilai variabel selain pengetahuan perpajakan dianggap tetap atau tidak ada perubahan.

3. Nilai koefisien regresi variabel tingkat pendidikan sebesar 2.186, yang artinya bahwa setiap penambahan satu satuan pada tingkat pendidikan, maka kepatuhan wajib pajak UMKM akan meningkat sebesar 2.186 dengan asumsi nilai variabel selain tingkat pendidikan dianggap tetap atau tidak ada perubahan.

**Uji F**

Uji F dilaksanakan agar dapat diketahui apakah pengetahuan perpajakan dan tingkat pendidikan secara bersamaan berpengaruh atau tidak terhadap kepatuhan wajib pajak. Berikut hasil output SPSS Versi 24:

**Tabel 2.** Hasil Uji F

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4574,349	2	2287,175	156,824	.000 <sup>b</sup>
	Residual	1385,513	95	14,584		
	Total	5959,862	97			
a. Dependent Variable: KWP						
b. Predictors: (Constant), TP, PP						

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS Versi 24, 2022.

Dari hasil uji F pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa nilai signifikan yang didapat sebesar  $0,000 \leq 0,05$  sehingga dapat diartikan bahwa pengetahuan perpajakan tingkat pendidikan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan. Wajib pajak dan bentuk pengujian hipotesisnya adalah  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak.

**Uji t**

Uji t dilakukan agar dapat mengetahui apakah pengetahuan perpajakan dan tingkat pendidikan secara parsial berpengaruh atau tidak terhadap kepatuhan wajib pajak. Dibawah ini merupakan hasil SPSS dalam uji t:

**Tabel 3.** Hasil Uji t

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3,040	2,052		1,482	0,142
	PP	0,990	0,061	0,836	16,354	0,000
	TP	2,186	0,882	0,127	2,478	0,015
a. Dependent Variable: KWP						

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS Versi 24, 2022.

Dari hasil tabel uji t diatas, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi variabel pengetahuan perpajakan  $0,000 \leq 0,05$  sehingga bisa dikatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Adapun signifikansi tingkat pendidikan  $0,015 \leq 0,05$  sehingga bisa diartikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak

**Koefisien Determinasi**

Analisis koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan dengan tujuan untuk mengukur besarnya pengaruh secara simultan variabel pengetahuan perpajakan dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan besarnya pengaruh dapat dilihat di tabel dibawah ini:

**Tabel 4.** Hasil Pengujian Koefisien Determinasi Simultan

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.876 <sup>a</sup>	0,768	0,763	3,81895
a. Predictors: (Constant), PP,TP				
b. Dependent Variable: KWP				

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS Versi 24, 2022.

Dari hasil koefisien determinasi simultan pada tabel atas dapat diketahui bahwa nilai ( $R^2$ ) yang diperoleh sebesar 0,768. Dapat disimpulkan bahwa pengaruh pengetahuan dan tingkat pendidikan sebesar 76,8% dan sisanya 23,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Adapun metode koefisien determinasi parsial digunakan untuk mengetahui besarnya persentase pengaruh secara parsial variabel pengetahuan perpajakan ( $X_1$ ) dan tingkat pendidikan ( $X_2$ ) terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada masa pandemi *covid-19* ( $Y$ ). hasil nilai beta dan zero order yang dikemukakan oleh Gujarati (2006,172) ada pada tabel dibawah ini:

**Tabel 5.** Hasil Pengujian Koefisien Determinasi Parsial

Coefficients <sup>a</sup>									
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations		
		B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part
1	(Constant)	3,040	2,052		1,482	0,142			
	PP	0,990	0,061	0,836	16,354	0,000	0,867	0,859	0,809
	TP	2,186	0,882	0,127	2,478	0,015	0,336	0,246	0,123
a. Dependent Variable: KWP									

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS Versi 24, 2022.

Berdasarkan tabel hasil pengujian koefisien determinasi pada tabel diatas maka dapat dilakukan perhitungan untuk mengetahui besarnya pengaruh pada masing-masing variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat:

1. Pengetahuan Perpajakan  $= 0,836 \times 0,867$   
 $= 0,7248$  (72,5%)
2. Tingkat Pendidikan  $= 0,127 \times 0,336$   
 $= 0,0426$  (4,3%)

Dari perhitungan yang telah dihitung diatas maka dapat diketahui bahwa variabel pengetahuan perpajakan menghasilkan pengaruh besar terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM yaitu sebesar 72,5% dan masuk di kriteria kuat, sedangkan variabel tingkat pendidikan menghasilkan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM sebesar 4,3% dan masuk di kriteria sangat lemah.

### **Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di masa Pandemi Covid-19**

Berdasarkan hasil uji t yang telah dilakukan diatas, hasilnya menunjukkan bahwa nilai tingkat signifikansi (Sig) variabel pengetahuan perpajakan adalah sebesar 0,000, maka dapat dinyatakan hasil tersebut lebih kecil jika dibanding dengan tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) 0,05 atau sama dengan ( $0,000 \leq 0,05$ ). Lalu koefisien beta ( $\beta$ ) variabel pengetahuan perpajakan bernilai positif sebesar (0,990). Artinya, bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UKM kota Bandung. Hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan perpajakan maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak seorang wajib pajak. Kemudian dari hasil pengujian koefisien determinasi parsial diperoleh bahwa pengetahuan perpajakan menghasilkan pengaruh besar terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM yaitu sebesar 72,5% dan masuk ke dalam kriteria kuat

Hasil penelitian ini juga selaras dengan beberapa hasil penelitian terdahulu, seperti Paramartha dan Rasmini (2016), Kesumasari dan Suardana (2018), Yulia dkk (2020), Sabila dan Furqon (2020) Ainul dan Susanti (2021) dan Ristyanti (2021) yang mengemukakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam sisi lain, hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pramesti (2020), Syah dan Krisdiyawati (2017) dan Hendrawati, Pramudianti dan Abidin (2021) yang mengemukakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

### **Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di masa Pandemi Covid-19**

Berdasarkan hasil uji t yang telah dilakukan diatas, hasilnya menunjukkan bahwa nilai tingkat signifikansi (Sig) variabel tingkat pendidikan adalah sebesar 0,015, maka dapat dinyatakan hasil tersebut lebih kecil jika dibanding dengan tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) 0,05 atau sama dengan ( $0,015 \leq 0,05$ ). Lalu koefisien beta ( $\beta$ ) variabel pengetahuan perpajakan bernilai positif sebesar (2,186). Artinya, bahwa tingkat pendidikan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UKM kota Bandung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden wajib pajak pelaku UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UKM yaitu berpendidikan terakhir perguruan tinggi sebanyak 70 pelaku UMKM atau sama dengan 71,4% Hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan wajib pajak maka akan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajaknya. Kemudian dari hasil pengujian koefisien determinasi parsial diperoleh bahwa pengetahuan perpajakan menghasilkan pengaruh besar terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM yaitu sebesar 4,3% dan masuk di kriteria sangat lemah

Hasil penelitian ini juga selaras dengan beberapa hasil penelitian terdahulu, diantaranya penelitian oleh Agustina (2016) Putri dan Nurhasanah (2019), Assa, Morasa dan Pusung (2017) yang mengemukakan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada sisi lain, hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Andriani dan Eva (2016), Adawi,dkk, Pramesti (2020) dan Syah dan Krisdiyawati (2017) yang mengungkapkan bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

### **D. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian diatas mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UKM kota Bandung, maka dapat ditarik kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1. Hasil pengujian hipotesis diatas menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM Hal ini dibuktikan dengan paham dan tingginya wajib pajak pelaku UMKM mengenai pengetahuan perpajakan membuat para UMKM mengerti dan patuh akan kewajiban perpajakan
2. Hasil pengujian hipotesis diatas menunjukan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM. Hal ini dibuktikan dengan semakin tingginya tingkat pendidikan semakin tinggi tingkat pola pikir akan pemenuhan kewajiban yang menyebabkan meningkatnya tingkat kepatuhan wajib pajak akan perpajakan

### **Acknowledge**

Saya ucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada Allah SWT, tanpa pertolongan dan rahmatnya saya tidak mungkin bisa menyelesaikan penelitian ini. Lalu kepada orang tua saya mamah Sofi Puspitasari dan papah Tubagus Yadi Suryadi yang selalu memberikan semangat dalam bentuk materi dan kasih sayang, selalu mendoakan saya selama proses penelitian, lalu terimakasih sebesar-besarnya kepada pembimbing saya ibu Dr. Hj. Nunung Nurhayati S.E.,M.Si.,Ak,CA atas dedikasi tinggi dalam membimbing, ketekunan dan keikhlasan beliau dalam mendampingi, mengoreksi dan memberikan saran yang sangat membangun penulis untuk menjadi lebih baik lagi dan lagi hingga dapat menyelesaikan penelitian ini dengan tepat waktu.

Lalu terimakasih kepada Ibu, Aki, Enin dan kedua adik saya Nita dan Hasna atas dukungan dan doa yang selalu diutarakan, terakhir terimakasih kepada semua pihak yang telah menyemangati dan mendoakan penulis semoga Allah balas kebaikan kalian semua

#### **Daftar Pustaka**

- [1] Ghozali, Imam. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- [2] Gujarati, Damodar N. 2006. Ekonometrika Dasar. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- [3] Sekaran, Uma dan Roger Bougie, (2017), Metode Penelitian untuk Bisnis: Pendekatan Pengembangan-Keahlian, Edisi 6, Buku 1, Cetakan Kedua, Salemba Empat, Jakarta Selatan 12610.
- [4] Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
- [5] Resmi, Siti. 2013. Perpajakan Teori dan Kasus, Jakarta : Salemba Empat.
- [6] Halimatusadiah, E & N, Nurhayati. 2015. Influence of tax officer service quality and knowledge of tax on individual taxpayer compliance in tax office (kpp). Vol 1, No 8: 805-809, ISSN:2394-5869
- [7] Pratiwi, Yustin Novia, Fadilah, Sri, Nurcholisah, Kania. (2021). *Pengaruh Akuntansi Dana Desa dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa*. Jurnal Riset Akuntansi. 1(1). 24-29